



**PUTUSAN**

Nomor: 113/Pid.B/2022/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRA Bin SANI;
2. Tempat lahir : Tantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 22 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 06 Desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **INDRA BIN SANI** ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 27 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Polri, Sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan 25 September 2022;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 113/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN. Snt tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Snt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA Bin SANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa INDRA Bin SANI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa INDRA Bin SANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dalam surat dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) unit mesin GENSET Merk FUJIGEN FG 2900, warna orange;  
**Dikembalikan kepada saksi IWAN Bin SARMIN;**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa INDRA Bin SANI pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi



IWAN Bin SARMIN Rt.05 Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli tahun 2022, Sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi Mulyadi Als MUL Bin MUHAMMAD sedang perjalanan pulang ke desa Tantan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mulyadi jenis Yamaha MIO dan melewati belakang rumah saksi IWAN Bin SARMIN yang terletak di Rt. 05 Desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi yang mana saat itu terdakwa mengajak saksi Mulyadi untuk mengambil 1 (Satu) unit mesin GENSET Merk FUJIGEN FG 2900, warna orange yang berada di bagian belakang rumah saksi IWAN tersebut yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa ada sebuah genset di tempat tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi menghampiri tempat genset tersebut diletakkan lalu terdakwa dan saksi Mulyadi langsung mengangkat mesin genset tersebut untuk dinaikkan ke atas sepeda motor, selanjutnya saksi Mulyadi yang mengendarai Sepeda Motor tersebut bersama dengan terdakwa langsung membawa mesin genset tersebut ke pembeli rongsokan yang berlokasi di jalan lintas Jambi Mendalo, dan mesin genset tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mesin tersebut dibagi dua dengan saksi Mulyadi, setelah berhasil menjual mesin genset tersebut terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi langsung pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 06.00 wib saksi IWAN Bin SARMIN melihat mesin genset miliknya hilang dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi IWAN Bin SARMIN tidak ada memberikan izin kepada orang lain ataupun terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (Satu) unit mesin GENSET Merk FUJIGEN FG 2900 warna orange miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi MULYADI Als MUL Bin MUHAMMAD, saksi IWAN Bin SARMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, dan Ke - 4 KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa Tedakwa INDRA Bin SANI pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi IWAN Bin SARMIN Rt.05 Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli tahun 2022, Sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi MULYADI Als MUL Bin MUHAMMAD sedang perjalanan pulang ke desa Tantan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MULYADI jenis yamaha MIO dan melewati belakang rumah saksi IWAN Bin SARMIN yang terletak di Rt. 05 Desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi yang mana saat itu terdakwa mengajak saksi MULYADI untuk mengambil 1 (Satu) unit mesin GENSET Merk FUJIGEN FG 2900, warna orange yang berada di bagian belakang rumah saksi IWAN tersebut yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa ada sebuah genset di tempat tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MULYADI menghampiri tempat genset tersebut diletakkan lalu terdakwa dan saksi MULYADI langsung mengangkat mesin genset tersebut untuk dinaikkan ke atas sepeda motor, selanjutnya saksi MULYADI yang mengendarai Sepeda Motor tersebut bersama dengan terdakwa langsung membawa mesin genset tersebut ke pembeli rongsokan yang berlokasi di jalan lintas jambi mendalo, dan mesin jenset tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mesin tersebut dibagi dua dengan saksi MULYADI, setelah berhasil menjual mensin jenset tersebut terdakwa bersama dengan saksi MULYADI langsung pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 06.00 wib saksi IWAN Bin SARMIN melihat mesin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



genset miliknya hilang dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi IWAN Bin SARMIN tidak ada memberikan izin kepada orang lain ataupun terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (Satu) unit mesin GENSET Merk FUJIGEN FG 2900 warna orange miliknya;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi MULYADI Als MUL Bin MUHAMMAD, saksi IWAN Bin SARMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iwan Bin Sarmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib, di rumah Saksi yang terletak di Rt.05 Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen RG 2900 warna orange yang diletakkan didekat pintu belakang rumah Saksi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi diberitahukan oleh salah seorang warga Desa Tantan yang mengabarkan bahwa ada warga yang mengamankan Terdakwa yang sering mengambil barang milik orang lain didesa Tantan dan ketika Saksi menemui Terdakwa bersama Saksi Mulyadi dan Saksi Pui lalu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa bersama Saksi Mulyadi telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen FG 2900 warna orange milik Saksi, selanjutnya Saksi dipanggil dan diperiksa ke kantor Polisi sebagai saksi;
- Bahwa mesin genset tersebut Saksi letakkan dibelakang rumah Saksi dalam keadaan tidak dikunci atau dikurung dan selama ini aman-aman saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil genset karena Saksi mengetahui kejadian tersebut besok harinya setelah mesin tersebut hilang;
- Bahwa Saksi membeli mesin genset tersebut dalam kondisi barang bekas seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang mesin genset tersebut masih berfungsi dan sering digunakan untuk penerangan di Desa Tantan kalau mati lampu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto barang bukti tersebut adalah foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen FG 2900 warna orange milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil mesin genset milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi Saparudin Bin H. Nyaksin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Iwan (adik ipar Saksi) datang kerumah Saksi untuk mengabarkan Saksi Iwan telah kehilangan 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen RG 2900 warna orange yang diletakkan didekat pintu belakang rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena mesin genset tersebut sering Saksi gunakan untuk acara pengajian di Desa Tantan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil mesin genset tersebut karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Saksi Iwan setelah kehilangan genset tersebut;
- Bahwa sebelum hilang mesin genset tersebut masih berfungsi dan sering digunakan untuk penerangan di Desa Tantan kalau mati lampu;
- Bahwa foto barang bukti tersebut adalah foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen FG 2900 warna orange milik korban yang hilang;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah korban berjarak kira-kira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa mesin genset tersebut diletakkan didekat pintu belakang rumah korban dalam keadaan tidak terkunci dan selama ini aman-aman saja;
- Bahwa selama ini di Desa Saksi sering terjadi kehilangan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian baru Saksi mengetahui mesin genset tersebut ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Snt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Yusup Bin Alm. H. Siamat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Iwan datang menemui Saksi untuk mengabarkan bahwa Saksi Iwan telah kehilangan 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen RG 2900 warna orange yang diletakkan didekat pintu belakang rumahnya;
- Bahwa biasanya mesin genset tersebut di letakkan didekat pintu belakang rumah korban dan tidak dikunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil mesin genset tersebut karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Saksi Iwan setelah kehilangan genset tersebut;
- Bahwa sebelum hilang mesin genset tersebut masih berfungsi dan sering digunakan untuk penerangan di Desa Tantan kalau mati lampu;
- Bahwa foto barang bukti tersebut adalah foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen FG 2900 warna orange milik korban yang hilang;
- Bahwa selama ini di Desa Saksi sering terjadi kehilangan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian baru Saksi mengetahui mesin genset tersebut ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Saksi Alpinus Sianipar Anak dari Maralus Sianipar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi, dalam tahun 2022 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa datang bersama temannya ketempat gudang rongsokan Saksi yang beralamat di jalan Penerangan Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen FG2900;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengepul barang rongsokan yang beralamat di jalan Penerangan Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi ada menanyakan pada Terdakwa mesin genset milik siapa dan dijawabnya barang berupa mesin genset tersebut kepunyaan orang tuanya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ketempat saksi dan menjual barang bekas sudah 4 (empat) kali yaitu pertama membawa mesin genset merk Fujigen DF2900 warna orange dan Saksi beli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua membawa mesin genset merk irman warna hitam, ketiga membawa 1 (satu) unit mesin adukan semen (molen) dan terakhir membawa 1 (satu) unit tabung oksigen;
  - Bahwa Terdakwa datang membawa barang-barang tersebut pada waktu yang berbeda;
  - Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen FG 2900 warna orange yang dibawa Terdakwa ketempat saksi pada saat itu;
  - Bahwa pada saat Terdakwa datang membawa mesin genset merk Fujigen DF2900 warna orange tersebut, Terdakwa datang dengan mengedor pintu gudang Saksi dan memaksa untuk menjual barang berupa mesin genset merk Fujigen DF2900 warna orange tersebut hingga akhirnya Saksi terima dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kondisi mesin genset tersebut terlihat masih bagus tetapi menurut keterangan Terdakwa sudah rusak;
  - Bahwa Terdakwa menjual barang rongsokan kepada Saksi kira-kira ada 4 (empat) kali yaitu pertama membawa mesin genset merk Fujigen DF2900 warna orange dan Saksi beli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua membawa mesin genset merk irman warna hitam, ketiga membawa 1 (satu) unit mesin adukan semen (molen) dan terakhir membawa 1 (satu) unit tabung oxygen;
  - Bahwa awalnya Saksi curiga, kemudian Saksi percaya setelah Terdakwa bilang barang tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa rencananya setelah mengumpulkan barang rongsokan, Saksi menjualnya ke Jakarta;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
5. **Saksi Mulyadi Als Mul Bin Muhammad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saat itu Saksi baru pulang main dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio milik Saksi, lalu Terdakwa mengajak Saksi menuju rumah korban yang terletak di Rt.05 Desa Tantan, Kecamatan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen DF2900 warna orange yang berada dibelakang rumah korban, setelah sampai di lokasi, Saksi dan Terdakwa mengangkat mesin genset tersebut keatas sepeda motor, lalu Saksi dan Terdakwa bawa ketempat Saksi Alpinus (tempat jual barang rongsokan) untuk dijual dan saat itu mendapat uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Saksi dan terdakwa diberitahu oleh Sulaiman yang mengatakan kalau dibelakang rumah Bapak Iwan (korban) ada mesin genset;
- Bahwa saat itu ada ditanyakan oleh Saksi Alpinus dan Terdakwa bilang mesin genset tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi sudah lebih dari 3 (tiga) kali bersama terdakwa mengambil bang milik orang lain;
- Bahwa barang tersebut Saksi, Terdakwa dan Sulaiman jual ketempat Saksi Alpinus dan uangnya untuk beli minyak, rokok dan jajan;
- Bahwa Saksi menjual barang tersebut kepada Saksi Alpinus karena tempatnya dekat dengan lokasi Desa Saksi, Terdakwa dan Sulaiman;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan terdakwa belum kenal dengan Saksi Alpinus dan hanya coba-coba saja dijual kesana;
- Bahwa Saksi Alpinus ada menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi dan dijawab oleh Terdakwa, barang tersebut adalah miliknya dan sudah rusak dan langsung dibayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli minyak motor dan sisanya dibagi dua masing-masing mendapat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa INDRA Bin SANI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saat itu Terdakwa baru pulang main dengan Saksi Mulyadi menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio milik Saudara Mulyadi, lalu Terdakwa mengajak Saksi Mulyadi menuju rumah korban yang terletak di Rt.05 Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen DF2900 warna orange yang berada dibelakang rumah korban, setelah sampai di lokasi, kami mengangkat mesin genset tersebut keatas sepeda motor, lalu kami bawa ketempat Saksi Alpinus (tempat jual barang rongsokan) untuk dijual dan saat itu mendapat uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Mulyadi diberitahukan oleh Sulaiman yang mengatakan kalau dibelakang rumah Bapak Iwan (korban) ada mesin genset;
- Bahwa Saksi Alpinus ada menanyakan terkait mesin genset tersebut milik siapa, namun Terdakwa mengatakan mesin genset tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang telah rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin lebih dari 3 (tiga) kali bersama Saksi Mulyadi dan Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sekitar 6 (enam) orang sering mengambil barang-barang milik masyarakat;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa jual ketempat Saksi Alpinus dan uangnya untuk beli minyak, rokok dan jajan dan narkoba untuk dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen FG 2900 warna orange;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib, dirumah Saksi Iwan Bin Sarmin yang terletak di Rt.05 Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Iwan Bin Sarmin telah kehilangan 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen RG 2900 warna orange yang diletakkan didekat pintu belakang rumah Saksi Iwan Bin Sarmin, selanjutnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi Iwan Bin Sarmin diberitahukan oleh salah seorang warga Desa Tantan yang mengabarkan bahwa ada warga yang mengamankan Terdakwa yang sering mengambil barang milik orang lain didesa Tantan dan ketika Saksi Iwan Bin Sarmin menemui Terdakwa bersama Saksi Mulyadi dan Saksi Pui lalu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa bersama Saksi Mulyadi telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen FG 2900 warna orange milik Saksi Iwan Bin Sarmin, selanjutnya Saksi Iwan Bin Sarmin dipanggil dan diperiksa ke kantor Polisi sebagai saksi;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Mulyadi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset warna orange milik Saksi Iwan Bin Sarmin pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib yang terletak di Rt.05 Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa mesin genset biasanya Saksi Iwan Bin Sarmin letakkan dibelakang rumah dalam keadaan tidak dikunci atau dikurung dan selama ini aman-aman saja;
- Bahwa Saksi Iwan Bin Sarmin tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil genset karena Saksi mengetahui kejadian tersebut besok harinya setelah mesin tersebut hilang;
- Bahwa Saksi Iwan Bin Sarmin membeli mesin genset tersebut dalam kondisi barang bekas seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang mesin genset tersebut masih berfungsi dan sering digunakan untuk penerangan di Desa Tantan kalau mati lampu;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin genset milik Saksi Iwan Bin Sarmin tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sekitar 6 (enam) orang sering mengambil barang-barang milik masyarakat;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa jual ketempat Saksi Alpinus dan uangnya untuk beli minyak, rokok dan jajan dan narkoba untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Iwan Bin Sarmin mengalami kerugian kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair: melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, dan Ke - 4 KUHPidana;

Subsidiar: melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan kedakwaan subsidiar, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu Terdakwa Indra Bin Sani;

Menimbang, bahwa di persidangan dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh karena unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku “Kejahatan Terhadap Benda” menjelaskan perbuatan mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Syarat nyata dan mutlak merupakan syarat selesainya suatu perbuatan mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku “Kejahatan Terhadap Benda” maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki menurut Memorie Van Toelechting (MVT) menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib, di rumah Saksi Iwan Bin Sarmin yang terletak di Rt.05 Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Iwan Bin Sarmin telah kehilangan 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen RG 2900 warna orange yang diletakkan didekat pintu belakang rumah Saksi Iwan Bin Sarmin, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi Iwan Bin Sarmin diberitahukan oleh salah seorang warga Desa Tantan yang mengabarkan bahwa ada warga yang mengamankan Terdakwa yang sering mengambil barang milik orang lain didesa Tantan dan ketika Saksi Iwan Bin Sarmin menemui Terdakwa bersama Saksi Mulyadi dan Saksi Pui lalu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa bersama Saksi Mulyadi telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen FG 2900 warna orange milik Saksi Iwan Bin Sarmin, selanjutnya Saksi Iwan Bin Sarmin dipanggil dan diperiksa ke kantor Polisi sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mesin genset milik Saksi Iwan Bin Sarmin tanpa ijin;





Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen FG 2900 warna orange, padahal Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya dan bertindak seolah olah dia yang memilikinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP pengertian waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah dalam hal ini diartikan secara luas sehingga dapat diartikan segala tempat yang dipergunakan oleh seseorang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam;

Menimbang, bahwa yang disebut berada disitu tidak diketahui adalah seseorang diduga melakukan pencurian berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan dari yang berhak atas tempat kediaman tersebut, sedangkan yang disebut dengan tidak dikehendaki adalah seseorang yang diduga melakukan pencurian tersebut berada di rumah atau pekarangan yang tertutup tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada yang berhak;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib, di rumah Saksi Iwan Bin Sarmin yang terletak di Rt.05 Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Iwan Bin Sarmin telah kehilangan 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen RG 2900 warna orange yang diletakkan didekat pintu belakang rumah Saksi Iwan Bin Sarmin, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi Iwan Bin Sarmin diberitahukan oleh salah seorang warga Desa Tantan yang mengabarkan bahwa ada warga yang mengamankan Terdakwa yang sering mengambil barang milik orang lain didesa Tantan dan ketika Saksi Iwan Bin Sarmin menemui Terdakwa bersama Saksi Mulyadi dan Saksi Pui lalu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa bersama Saksi Mulyadi telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen FG 2900 warna orange milik Saksi Iwan Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmin, selanjutnya Saksi Iwan Bin Sarmin dipanggil dan diperiksa ke kantor Polisi sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa mengajak Saksi Mulyadi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset warna orange milik Saksi Iwan Bin Sarmin pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib dirumah Saksi Iwan Bin Sarmin yang terletak di Rt.05 Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, sehingga Majelis Hakim berpendapat waktu kejadian berada di rentang waktu malam hari yaitu sekitar pukul 01.00 WIB dan tempat dilakukannya perbuatan tersebut adalah dirumah Saksi Iwan Bin Sarmin yang terletak di Rt.05 Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama, yang mana Terdakwa mengajak Saksi Mulyadi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset warna orange milik Saksi Iwan Bin Sarmin pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib yang terletak di Rt.05 Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian 1 (satu) unit mesin genset warna orange milik Saksi Iwan Bin Sarmin tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa jual ketempat Saksi Alpinus dan uangnya untuk beli minyak, rokok dan jajan dan narkoba untuk dipakai bersama-sama, sehingga terlihat terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dan Saksi Mulyadi, sehingga unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui permohonan secara lisan pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan dalam permohonan tersebut bukan merupakan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, permohonan Terdakwa tersebut akan lebih jauh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, atas dasar pertimbangan bahwa permohonan tersebut bersifat subyektif yang menyangkut diri Terdakwa. Selanjutnya, dengan memperhatikan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang proporsional dan lebih dipahami oleh Terdakwa mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya, sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) unit mesin genset warna orange milik Saksi Iwan Bin Sarmin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu saksi Saksi Iwan Bin Sarmin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Iwan Bin Sarmin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Bin Sani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin genset warna orange;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Iwan Bin Sarmin;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HJ. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. dan Andi Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Gabriel Lase, S.H dan Andi Setiawan, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Snt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Cepy Indra Gunawan, S.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H.